



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : ARDIAN Bin GASSING ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 September 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Lorong 3, Nomor 13 E, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
- II. 1. Nama lengkap : HASRIADI Alias ADI Bin DANIEL ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Maret 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali Lorong 29 Nomor 6B, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2021 sampai 20 April 2021 ;
4. Hakim, sejak tanggal 15 April 2021 sampai tanggal 14 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan 13 Juli 2021 ;

Setelah mendengar penegasan dari Para Terdakwa dipersidangan, bahwa Para Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.



karena itu Para Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 519/Pen.Pid.B/2021/PN Mks., tanggal 15 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pen.Pid.B/2019/PN.Mks., tanggal 19 April 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertali rantai emas ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah dompet masing-masing warna biru bergaris kuning, warna hitam pinggiran kuning ;

Dikembalikan kepada saksi korban Andini Mulyani Ahmad Alias Dini ;

- Sebilah badik dengan panjang 42 cm, dengan sarung dan gagang warna coklat yang ujungnya runcing ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel, pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar Jam 22.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Beruang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda genio warna hitam melintas di Jalan Beruang, kemudian para terdakwa melihat sebuah tas yang dilempangkan oleh saksi korban Nurul dibagian bahu kanan dimana saat itu saksi korban Nurul dan Andini sedang berboncengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian para terdakwa mendekati saksi korban dari arah kanan belakang lalu pada saat sepeda motor saksi berdekatan dengan sepeda motor para terdakwa, lalu terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan oleh Nurul di bahu kanannya para saksi pun kaget dan berteriak “Jambret” sehingga terdakwa menambah laju kecepatan kendaraannya kemudian saksi korban berusaha mengejar para terdakwa akan tetapi saksi korban melihat terdakwa II menhuskan senjata tajam berupa badik berukuran 42 (empat puluh dua) cm kearah kanan dan pada saat para terdakwa berada di jalan landak tepatnya didepan Toko satu sama para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa adapun barang yang para terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam dengan bertalikan rantai warna emas, yang berisikan 2 (dua) buah Dompot masing-masing warna biru serta warna hitam bergaris

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan total uang tunai yang berada di dalam dompet tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDINI MULYANI AKHMAD Alias DINI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar Jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Beruang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, para terdakwa telah menjambret tas milik saksi Nurul yang berisi barang barang milik saksi dan saksi Nurul ;
- Bahwa awalnya saksi melintas di Jalan beruang dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman saksi Nurul, dengan posisi tas yang diselempangkan oleh saksi Nurul dalam keadaan tergantung dibagian bahu kanan dari kap sepeda motor saksi dan pada saat berada di tengah Jalan Serigala tiba-tiba datang pengendara sepeda motor jenis matic warna hitam berboncengan dimana salah satu terdakwa menggunakan helm dari arah belakang saksi langsung memepet kendaraan saksi dari arah kanan belakang dan saat sepeda motor tiba-tiba terdakwa yang dibonceng langsung menarik tas selempang yang dikenakan oleh Saksi Nurul di bahu kanannya dari kap sepeda motor saksi dan saksi pun kaget lalu berteriak "Jambret dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi Nurul, terdakwa yang membonceng langsung menambah laju kecepatan kendaraannya dengan membawa kabur tas selempang milik saksi Nurul, yang kemudian saksi pun berusaha mengejar terdakwa , akan tetapi saksi sempat melihat dari jarak 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat senjata tajam berupa badik panjang berukuran 42 (Empat puluh dua) cm yang dihunuskannya ke arah menyamping kanan oteh terdakwa yang dibonceng ;
- Bahwa saat itu Para terdakwa melarikan diri lalu langsung belok ke kiri arah jalan landak, dan akhirnya tepat di sekitaran Toko Satu Sama, para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika di taksir dengan harga tas jinjing Saksi, uang tunai serta nilai alat make up di dalamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NURUL MUTMAINNAH GAZALI Alias MUTE, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi bersama saksi Andini ingin pulang menuju ke rumah tempat tinggalnya dan saat melintas di sekitaran Jalan Beruang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, kemudian terjadilah aksi penjambretan di atas sepeda motor yang dialami oleh saksi bersama saksi Andini ;
- Bahwa Adapun caranya yaitu pada saat saksi dibonceng oleh saksi Andini menggunakan sepeda motor milik saksi Andini, saksi bersama temannya sontak merasa kaget dan panik, dikarenakan tiba-tiba datang satu unit sepeda motor berboncengan datang dari arah belakang kanan dan langsung menarik tas saksi yang diselempangkan di bahu kanan saksi, ketika ditarik, saksi masih sempat melakukan perlawanan dan saling Tarik menarik antara saksi dan juga salah satu terdakwa yang dibonceng saat itu, tidak lama terdakwa berhasil menarik tas tersebut dan menancapkan gas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. untuk menjauh hingga melarikan diri ke arah selatan ;
- Bahwa setelah kedua terdakwa berhasil melarikan diri, disitulah saksi baru melihat salah satu terdakwa yang dibonceng yang bernama Hasriadi mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berukuran panjang sekitar 42 (empat puluh dua) cm dan menghunuskannya ke arah samping kanan kap sepeda motornya untuk menebar ancaman kepada saksi dan juga saksi Dini kemudian saksi dan saksi Andini berteriak "Jambret" guna meminta pertolongan warga sekitar, akhirnya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa belok ke kiri dan tiba di depan Toko Satu sama, terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang berada di sekitaran Jalan Landak di depan toko satu sama, disitulah saksi kembali mendapatkan tas warna hitam bertalikan rantai warna emas yang berisikan uang tunai ;

- Bahwa keesokan harinya barulah kami berdua melaporkan kejadian tersebut untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar 22.00 wita, di Jalan Beruang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Terdakwa I ingin kerumah orang tuanya kemudian Terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di depan lorong Jalan Rajawali Makassar kemudian Terdakwa I sempat minum-minuman keras bersama dengan terdakwa II kemudian tidak lama setelah itu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk jalan jalan, kemudian pada saat tiba di Jalan Veteran Selatan Makassar ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian Terdakwa I mendekati 2 (dua) orang perempuan tersebut lalu terdakwa II menarik tas perempuan yang dibonceng, setelah itu terdakwa I yang pada saat itu membonceng terdakwa II membawa sepeda motor kearah Jalan Veteran Selatan Makassar, kemudian pada saat tiba di Jalan Baruang Makassar, tepatnya di dekat Toko Satu Sama lalu terdakwa II kembali menarik tas saksi Nurul lalu Terdakwa I melarikan diri dan tepat di depan Toko Satu Sama sepeda motor yang Terdakwa I kendari bersama dengan terdakwa II mogok, akhirnya Terdakwa I di massa hingga tak sadarkan diri lalu terdakwa I dibawa ke Polsek Mamajang untuk proses selanjutnya dan tidak lama kemudian Terdakwa II juga diamankan ;
- Bahwa terdakwa I mengakui kalau senjata tajam jenis badik tersebut yang dibawa oleh Terdakwa II pada saat dikejar warga adalah milik Terdakwa I sendiri yang ditemukannya di sebuah rumah kosong di depan Toko Anugrah di Jalan Batu Putih ;
- Bahwa terdakwa II mengakui kalau pada saat terdakwa I membonceng Terdakwa II membawa sepeda motor kearah Jalan Veteran Selatan Makassar, kemudian pada saat tiba di Jalan Beruang Makassar, tepatnya di dekat Toko Satu Sama kembali Terdakwa II menarik tas seorang perempuan yang berboncengan kemudian setelah itu Terdakwa I melarikan diri dan tepat di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- depan Toko Satu Sama sepeda motor yang Terdakwa II kendaraai bersama dengan terdakwa I mogok dan pada saat sepeda motor tersebut mogok Terdakwa II sempat mengambil sebuah senjata tajam yang di selipkan di belakang terdakwa I kemudian Terdakwa II melarikan diri ke Jalan Serigala Makassar sambil mengeluarkan senjata tajam tersebut dan sarungnya sementara terdakwa I tidak ketahuan keberadaanya dan akhirnya Terdakwa II dibawa ke Polsek Mamajang untuk proses selanjutnya dan setelah tiba di Polsek Mamajang ternyata sudah ada terdakwa I yang lebih dulu diamankan ;
- Bahwa Adapun peran terdakwa I saat itu adalah membawa sepeda motor sementara Terdakwa II dibonceng dan pada saat melintas di Jalan Beruang Makassar, terdakwa I yang pada saat itu membawa sepeda motor kemudian mendekati 2 (dua) orang perempuan yang juga sementara mengendarai sepeda motor berboncengan setelah perempuan tersebut di dekati oleh terdakwa I, kemudian Terdakwa II menarik tas perempuan tersebut dan pada saat perempuan tersebut berteriak terdakwa II bersama dengan terdakwa I melarikan diri ke arah Jalan Landak Makassar namun tepat di depan Toko Satu Sama sepeda motor yang Terdakwa I bawa mogok sehingga Terdakwa I ingin di massa oleh warga ;
 - Bahwa barang yang diambil milik kedua korban perempuan itu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisikan 2 (dua) buah dompet masing-masing warna biru dan hitam yang dimana dompet warna biru berisikan uang tunai sejumlah Rp 200.000-(dua ratus ribu rupiah) serta surat-surat penting antara lain Kartu ATM dan SIM sementara untuk dompet warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 300.000- (tiga ratus ribu rupiah), serta surat-surat penting antara lain SIM dan juga STNK sepeda motor yang terdakwa II ketahui setelah di Kantor Polisi dan diberitahukan oleh Penyidik dan pemiliknya yaitu 2 (dua) orang perempuan yang tidak para terdakwa kenal ;
 - Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam bertali rantai emas, Uang tunal sejumlahRp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2(dua) buah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet masing-masing warna biru bergaris kuning, warna hitam pinggiran kuning, sebilah badik dengan panjang 42 cm, dengan sarung dan gagang warna coklat yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar Jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Beruang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, para terdakwa telah menjambret tas milik saksi Nurul yang berisi barang-barang milik saksi dan saksi Nurul ;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam melintas di Jalan Beruang, kemudian para terdakwa melihat sebuah tas yang dilempangkan oleh saksi Nurul dibagian bahu kanan dimana saat itu saksi Nurul dan saksi Andini sedang berboncengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian para terdakwa mendekati saksi Nurul dan saksi Andini yang sedang berboncengan dari arah kanan belakang lalu pada saat sepeda motor saksi Nurul dan saksi Andini berdekatan dengan sepeda motor para terdakwa, lalu terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan oleh saksi Nurul di bahu kanannya saksi Nurul sehingga saksi Nurul dan saksi Andini pun kaget dan berteriak "Jambret", dimana saat itu Para terdakwa menambah laju kecepatan kendaraannya kemudian saksi Andini berusaha mengejar para terdakwa akan tetapi saksi Andini melihat terdakwa II menhunuskan senjata tajam berupa badik berukuran 42 (empat puluh dua) cm kearah kanan dan pada saat para terdakwa berada di Jalan Landak tepatnya didepan Toko Satu Sama, sepeda motor para terdakwa mogok kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa adapun barang yang para terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam dengan bertalikan rantai warna emas, yang berisikan 2 (dua) buah Dompet masing-masing warna biru serta warna hitam bergaris kuning dengan total uang tunai yang berada di dalam dompet tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Nurul dan saksi Andini mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau menguasai barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel sebagai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.



dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andini Mulyani Akhmad, saksi Nurul Mutmainnah Gazali dan keterangan Para Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar Jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Beruang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, para terdakwa telah menjambret tas milik saksi Nurul yang berisi barang barang milik saksi Andini dan saksi Nurul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau menguasai barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau menguasai barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andini Mulyani Akhmad, saksi Nurul Mutmainnah Gazali dan keterangan Para Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam melintas di Jalan Beruang, kemudian para terdakwa melihat sebuah tas yang diselempangkan oleh saksi Nurul dibagian bahu kanan dimana saat itu saksi Nurul dan saksi Andini sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian para terdakwa mendekati saksi Nurul dan saksi Andini yang sedang berboncengan dari arah kanan belakang lalu pada saat sepeda motor saksi Nurul dan saksi Andini berdekatan dengan sepeda motor para terdakwa, lalu terdakwa II menarik tas selempang yang dikenakan oleh saksi Nurul di bahu kanannya saksi Nurul sehingga saksi Nurul dan saksi Andini pun kaget dan berteriak "Jambret", dimana saat itu Para terdakwa menambah laju kecepatan kendaraannya kemudian saksi Andini berusaha mengejar para terdakwa akan tetapi saksi Andini melihat terdakwa II menhunuskan senjata tajam berupa badik berukuran 42 (empat puluh dua) cm kearah kanan dan pada saat para terdakwa berada di Jalan Landak tepatnya didepan Toko



Satu Sama, sepeda motor para terdakwa mogok kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa adapun barang yang para terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam dengan bertalikan rantai warna emas, yang berisikan 2 (dua) buah Dompot masing-masing warna biru serta warna hitam bergaris kuning dengan total uang tunai yang berada di dalam dompet tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Nurul dan saksi Andini mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ardian Bin Gassing dan terdakwa II. Hasriadi Alias Adi Bin Daniel, dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertali rantai emas ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah dompet masing-masing warna biru bergaris kuning, warna hitam pinggiran kuning ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Andini Mulyani Ahmad Alias Dini ;

- Sebilah badik dengan panjang 42 cm, dengan sarung dan gagang warna coklat yang ujungnya runcing ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RIYANTO ALOYSIUS, S.H. dan JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 519/Pen.Pid.B/2021/PN.Mks. Tanggal 15 April 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ALID BURHAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI ILFIAH, S.H., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)